



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa budaya masyarakat Kota Madiun merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan Nasional yang memiliki nilai-nilai moral, estetika dan berkarakter sebagai cerminan jati diri masyarakat yang beragam;
 - b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratifnya antara lain berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun sebagai sarana komunikasi dan interaksi masyarakat di Kota Madiun.
12. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.

14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
17. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan.
18. Makanan dan Minuman Tradisional adalah jenis makanan dan minuman yang merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu.
19. Pakaian Khas Daerah adalah Pakaian Khas Kota Madiun yang menunjukkan ciri-ciri atau tanda khusus yang melekat pada Daerah sehingga membedakan dengan Daerah lain dan diakui sebagai hasil karya asli masyarakat Daerah.
20. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 3

Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. mempertahankan kebudayaan Daerah sebagai bagian dari budaya Nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat serta jati diri masyarakat;

- b. mengembangkan kebudayaan Daerah guna memperkaya keberagaman budaya;
- c. menjadikan kebudayaan sebagai sarana memperteguh persatuan, kesatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman; dan
- d. menanamkan kebudayaan Daerah dalam pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas, Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan;
- c. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Pengawasan dan Pelaporan;
- g. Pendanaan;
- h. Penghargaan;
- i. Sanksi Administratif; dan.
- j. Penyelesaian Perselisihan.

BAB III

ASAS

Pasal 5

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan;
- k. gotong-royong; dan
- l. kemandirian.

BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian dan pemajuan Kebudayaan di Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan kewenangannya dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme melibatkan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan kewenangannya dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang Pelestarian Kebudayaan;
- b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- e. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah; dan
- f. mengoordinasikan kecamatan atau kelurahan dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan di Daerah.

Bagian Keempat
Wewenang Pemerintah Daerah
Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan kewenangannya dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;

- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. merumuskan dan menetapkan mekanisme pengawasan dan pelaporan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN
KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (2) Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek:
 - a. kesenian;
 - b. kesejarahan;
 - c. kebahasaan;
 - d. kesusastraan;
 - e. Makanan Dan Minuman Tradisional;
 - f. adat istiadat dan tradisi; dan
 - g. Pakaian Khas Daerah.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pendokumentasian;
 - c. penyelamatan;
 - d. penggalian;

- e. penelitian;
 - f. pengayaan;
 - g. pendidikan;
 - h. pelatihan;
 - i. penyajian;
 - j. penyebarluasan;
 - k. revitalisasi;
 - l. rekonstruksi; dan
 - m. penyaringan.
- (2) Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, komunitas, dan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jati diri bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan melalui transliterasi, alih aksara, revitalisasi, digitalisasi, pencatatan, dan registrasi dengan tetap mempertahankan keasliannya.
- (2) Kegiatan Inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan tembusannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat tempat dilakukannya kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan melalui ekskavasi, pemetaan, pengamatan lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara.
- (2) Penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau lembaga asing maupun nasional setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Hasil ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Benda temuan hasil ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menurut kepentingannya.

Pasal 14

- (1) Pengayaan, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan melalui bimbingan teknis, seminar, simposium, atau lokakarya.
- (2) Bimbingan teknis, seminar, simposium, dan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal melalui institusi pendidikan maupun secara informal melalui keluarga, masyarakat, dan media massa.

Pasal 15

Penyajian, penyebarluasan, dan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k dilakukan melalui media cetak, media elektronik, laman (*website*), peragaan, atau pameran.

Pasal 16

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m dilakukan melalui pemilahan dan pemilihan aspek Kebudayaan.
- (2) Pemilahan dan pemilihan aspek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan norma, etika, dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Bagian Kedua

Pelindungan Kebudayaan

Pasal 17

- (1) Pelindungan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertujuan mencegah dan menanggulangi kebudayaan daerah dari perbuatan manusia ataupun proses alam yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan;
 - b. registrasi;
 - c. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
 - d. legalitas aspek budaya;
 - e. penelitian; dan
 - f. penegakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertujuan memperkuat citra dan karakter daerah dan mempromosikan warisan budaya Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*; dan
 - d. penciptaan model-model baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pengembangan Kebudayaan selain memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) juga harus mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan bertujuan untuk menguatkan unsur-unsur budaya yang sudah ada.
- (2) Kegiatan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam memperkuat citra dan karakter daerah serta mempromosikan warisan budaya Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan ornamen sebagai logo yang mencerminkan kondisi masyarakat sepanjang sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada fasilitas umum dan kantor pemerintahan Daerah sepanjang sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Kebudayaan

Pasal 21

Pemanfaatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pertunjukan budaya;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian; dan
- e. Pengembangan wisata.

Pasal 22

Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, laman (*website*), pameran, atau pameran.

Pasal 23

- (1) Pertunjukan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilaksanakan dengan menyelenggarakan pertunjukan, festival atau pentas Kebudayaan Daerah.
- (2) Pertunjukan, festival atau pentas Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pengemasan bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan dengan:
 - a. menyusun kurikulum muatan lokal pendidikan dasar berupa pendidikan kesenian, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
 - b. menghidupkan kegiatan kesenian di sekolah;
 - c. meningkatkan apresiasi kesenian para siswa dan para guru di sekolah;
 - d. menyiapkan tenaga pengajar bidang kesenian dan Sastra Daerah yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya; dan
 - e. mengadakan sarana dan prasarana kesenian di sekolah.
- (2) Pengemasan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan sepanjang sesuai kewenangan yang ada pada Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk:
 - a. revitalisasi;
 - b. sarasehan;
 - c. *workshop*;
 - d. studi banding;
 - e. studi kepustakaan;
 - f. rekonstruksi;
 - g. eksperimentasi;
 - h. inventarisasi; dan
 - i. dokumentasi.

- (2) Pengemasan bahan kajian bertujuan menanamkan nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

Pasal 26

- (1) Pengembangan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan sepanjang sesuai kewenangan yang ada pada Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pengemasan budaya tradisional.
- (2) Pengemasan budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk pertunjukan yang diselenggarakan di daerah tujuan wisata.

Bagian Kelima

Kesenian

Pasal 27

- (1) Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sepanjang sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui upaya:
 - a. peningkatan usaha, pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian;
 - b. peningkatan kreativitas dan produktivitas untuk berkarya bagi kesenian; dan
 - c. peningkatan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Upaya Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan iklim kesenian tradisional yang sehat, bebas, dan dinamis yang sesuai dengan norma kesusilaan dan norma agama;

- b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan intelektual seniman;
- c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian;
- d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian;
- e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian;
- f. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam Pelestarian kesenian;
- g. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya Pelestarian kesenian;
- h. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian di Daerah; dan
- i. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Pelestarian kesenian.

Bagian Keenam

Kesejarahan

Pasal 28

- (1) Pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan sepanjang sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan:
 - a. pemeliharaan, Pelindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah di Daerah;
 - b. penelitian, pengkajian, Pengembangan, dan penulisan sejarah Daerah dan/atau sastra sejarah secara objektif dan ilmiah;
 - c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah di Daerah; dan

- d. pemanfaatan hasil penelitian, pengkajian, Pengembangan, dan penulisan sejarah di Daerah dapat disosialisasikan melalui pendidikan, media massa dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kebahasaan dan Kesusastraan

Pasal 29

- (1) Pelestarian kebahasaan dan kesusastraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d, ditujukan pada Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang dipelihara masyarakat sebagai identitas masyarakat sebagai unsur Kebudayaan daerah dan bagian Kebudayaan nasional dan dilaksanakan sepanjang sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelestarian kebahasaan dan kesusastraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai faktor pendukung utama bagi identitas dan kebanggaan Daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai budaya Daerah dan salah satu alat komunikasi yang digunakan masyarakat di Daerah;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai warisan budaya daerah yang menunjang kebudayaan nasional;

- d. meningkatkan mutu penggunaan potensi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
- e. menguatkan fungsi Bahasa Daerah sebagai faktor utama pendukung identitas Daerah.

Pasal 30

- (1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembentukan kepribadian masyarakat di Daerah;
 - b. peneguhan jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta Pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi masyarakat di Daerah;
 - b. bahasa media massa lokal; dan
 - c. sarana pendukung Bahasa Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan, sebagai hari Bahasa Daerah dan menggunakan Bahasa Daerah di lingkungan Pendidikan sepanjang sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Makanan dan Minuman Tradisional

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Makanan dan Minuman Tradisional yang menjadi ciri khas Daerah sepanjang sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Makanan dan Minuman Tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari.

- (3) Keberadaan Makanan dan Minuman Tradisional yang ada di Daerah, dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat.

Bagian Kesembilan
Adat Istiadat dan Tradisi
Pasal 32

Pelestarian adat istiadat dan tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f bertujuan:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian adat istiadat dan tradisi sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberdayakan peran serta masyarakat dalam pelestarian adat istiadat dan tradisi sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelestarian adat istiadat dan tradisi yang berkembang di masyarakat sepanjang sesuai dengan kewenangannya yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelestarian adat istiadat dan tradisi sepanjang sesuai dengan kewenangannya yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Objek pelestarian adat istiadat dan tradisi meliputi:

- a. upacara tradisional;
- b. cerita rakyat;
- c. permainan rakyat;
- d. ungkapan tradisional;
- e. pengobatan tradisional;
- f. Makanan dan Minuman Tradisional;
- g. arsitektur tradisional;

- h. Pakaian Khas Daerah;
- i. kain tradisional;
- j. peralatan hidup; dan
- k. senjata tradisional.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Khas Daerah
Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan Pelestarian Pakaian Khas Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g Pemerintah Daerah menetapkan Pakaian Khas Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Pakaian Khas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya Pelestarian warisan budaya daerah agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari.
- (3) Keberadaan Pakaian Khas Daerah yang ada di Daerah, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Dalam melestarian Pakaian Khas Daerah, penggunaan Pakaian Khas Daerah dipakai pada:
 - a. peringatan hari jadi Daerah;
 - b. menetapkan pemakaian Pakaian Khas Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. acara Pemerintah Daerah yang ditentukan lebih lanjut oleh Wali Kota dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Pakaian Khas Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 37

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 38

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 39

(1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;

- b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4
Penyelamatan
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Paragraf 5
Publikasi
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;

- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 48

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (4) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 51

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan Pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan

- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 52

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- e. memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya;
 - c. memberikan masukan dan membantu Wali Kota dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan umum atas pelaksanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada Gubernur.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan pelaksanaan Pelindungan, Pemanfaatan, Pengembangan dan pembinaan terhadap Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sepanjang memenuhi persyaratan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Wali Kota sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, untuk memperkaya Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 59

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 52 dalam melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pembubaran kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 61

- (1) Perselisihan dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah antarperorangan, antarorganisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Wali Kota dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 16 Maret 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 33-1/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kota Madiun merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat Kota Madiun khususnya, maupun bangsa Indonesia umumnya. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kota Madiun sebagaimana langkah Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia, dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karenanya, asas yang dikandung dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah setidaknya harus memeram prinsip dasar toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber dari budaya daerah, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi bagian dari haluan pembangunan nasional.

Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan dinamisasi demokrasi yang meningkat, disadari membawa serta bermacam permasalahan yang mengikutinya. Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai tindak lanjut kelestarian budaya lokal, eksistensi kebudayaan daerah, hingga proses pewarisan dan regenerasi budaya adiluhung yang dimiliki daerah. Pengaturan mengenai pelestarian dan Pemajuan kebudayaan daerah, menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada tingginya warisan kebudayaan (baik benda maupun non benda) dari para leluhur yang menjadi karakteristik dan penciri utama masyarakat Kota Madiun.

Pelestarian dan Pemajuan kebudayaan daerah di Kota Madiun dilaksanakan dengan 4 (empat) langkah, pertama: perlindungan. Pelindungan kebudayaan daerah merupakan langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dengan menginventarisasi dan mendata kebudayaan daerah yang berasal dari Kota Madiun. Kedua, pengembangan kebudayaan daerah. Perhatian terhadap pengembangan kebudayaan daerah merupakan bentuk menyediakan ruang bagi masyarakat yang dinamis, dan menggunakan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu sebuah kebudayaan baru tanpa harus menghilangkan identitas kearifan masyarakat Kota Madiun. Ketiga, pemanfaatan kebudayaan daerah. Pemanfaatan kebudayaan merupakan suatu bukti bahwa kebudayaan tersebut hidup di Kota Madiun, dalam jenis kebudayaan tertentu dapat dilakukan dengan pertunjukan dan memasukkan unsur kebudayaan daerah dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama agar generasi muda memiliki pengetahuan tentang kebudayaan Kota Madiun. Keempat, Pembinaan. Pembinaan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong-royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian” adalah setiap kegiatan pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan dilaksanakan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesenian” adalah salah satu bagian dari budaya serta sarana yang digunakan sebagai cara untuk menuangkan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesejarahan” adalah bahan-bahan pencatatan yang berarti dan penting bagi manusia, meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pegalaman manusia di masa lampau ada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebahasaan” adalah bahan-bahan yang tercatat dari setiap kemampuan yang dimiliki manusia untuk dipergunakan bertutut dengan manusia lainnya dengan tanda, misalkan kata dan gerakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesusastraan” adalah jenis tulisan yang memiliki arti dan keindahan tertentu.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adat istiadat dan tradisi” adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama, terus menerus dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup kelas.

Huruf c

Cukup kelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penciptaan model-model baru” adalah sebuah proses kreatif individu atau sekelompok individu yang merupakan kemampuan atau kecakapan yang ada dalam diri masing-masing untuk memunculkan sesuatu yang baru dari keunikan sebagai bentuk keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas) dan orisinalitas dalam berfikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upacara tradisional” adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cerita rakyat” adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda dan dongeng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah suatu kegiatan rekreatif yang memiliki aturan khusus, yang merupakan cerminan karakter budaya, serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ungkapan tradisional” adalah kalimat-kalimat kiasan, simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan tradisional” adalah tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun-temurun, dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan/atau penggunaan mantra.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “makanan dan minuman tradisional” jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “arsitektur tradisional” adalah suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam hias dan cara pembuatannya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kain tradisional” adalah kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “peralatan hidup” adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan pemenuhan kehidupan hidup manusia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “senjata tradisional” adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya, dan penggunaannya diwariskan secara turun-temurun.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “strategi kebudayaan” adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olahraga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain pencak silat dan egrang.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk, antara lain di bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 107